

INSTRUKSI PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 11 TAHUN 1999
TENTANG
PENANGANAN PENGUNGSI
PASCA JAJAK PENDAPAT RAKYAT TIMOR TIMUR

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang :

- a. bahwa dengan kondisi keamanan di Daerah Propinsi Timor Timur Pasca Jajak Pendapat menunjukkan kecenderungan yang kurang aman dan kurang menguntungkan bagi rakyat Timor Timur;
- b. bahwa dengan kondisi yang demikian sebagian rakyat Timor Timur telah mengungsi ke luar wilayah daerah Timor Timur, baik ke Nusa Tenggara Timur ataupun daerah lain yang dipandang lebih aman;
- c. bahwa untuk penanganan dan pelayanan para pengungsi tersebut sesuai dengan harkat dan martabat manusia perlu segera diambil langkah-langkah strategis, terpadu dan terkoordinasi dengan melibatkan seluruh sektor dan masyarakat terkait;
- d. bahwa sehubungan dengan hal tersebut dipandang perlu mengeluarkan Instruksi Presiden tentang Penanganan Pengungsi Pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur;

Mengingat :

1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1969 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Mengenai Tenaga Kerja (Lembaran Negara Tahun 1969 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2912);
3. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
4. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak (Lembaran Negara Tahun 1979 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3143);
5. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1989 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Tahun 1989 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3390);
6. Undang-undang Nomor 10 Tahun 1992 tentang Perkembangan Kependudukan dan Pembangunan Keluarga Sejahtera (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3475);
7. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
8. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3656);
9. Undang-undang Nomor 15 Tahun 1997 tentang Ketransmigrasian (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3682);
10. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
11. Keputusan Presiden Nomor 106 Tahun 1999 tentang Badan Koordinasi Nasional Penanggulangan Bencana;

MENGINSTRUKSIKAN :

Kepada :

1. Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;
2. Menteri Sosial;
3. Menteri Kesehatan;
4. Menteri Dalam Negeri;
5. Menteri Pendidikan dan Kebudayaan;
6. Menteri Agama;
7. Menteri Pekerjaan Umum;
8. Menteri Negara Pangan dan Hortikultura;
9. Menteri Perhubungan;
10. Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan;
11. Menteri Tenaga Kerja;
12. Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Badan Urusan Logistik;
13. Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah;
14. Menteri Keuangan;
15. Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional;
16. Menteri Negara Perumahan dan Permukiman;
17. Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional;
18. Menteri Penerangan;
19. Menteri Negara Peranan Wanita;
20. Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
21. Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Nusa Tenggara Timur, Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Timor Timur dan Gubernur terkait Pengungsi Rakyat Timor Timur;

Untuk :

PERTAMA :

Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan;

1. Mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk mengkoordinasikan penanganan dan pelayanan pengungsi pasca Jajak Pendapat Rakyat Timor Timur antar lintas sektoral/instansi/masyarakat, khususnya :
 - a. Departemen/instansi terkait yang mempunyai tugas dan kewenangan upaya penanganan dan pelayanan pengungsi;
 - b. Kelompok masyarakat yang peduli di bidang kemanusiaan, baik masalah sosial, pangan, kesehatan, pendidikan, ketenagakerjaan, dan masalah lain yang berkaitan dengan penanganan dan pelayanan pengungsi.
2. Membentuk Tim Koordinasi penanganan dan pelayanan pengungsi yang terdiri dari para pejabat/ahli dari instansi/masyarakat terkait.
3. Mengkoordinasikan pelaksanaan dan pengendalian secara terpadu dalam rangka penanganan dan pelayanan pengungsi.
4. Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan dan pelayanan pengungsi kepada Presiden.

KEDUA:

Menteri Sosial, Menteri Kesehatan, Menteri Pendidikan dan Kebudayaan, Menteri Agama, Menteri Pekerjaan Umum, Menteri Negara Pangan Hortikultura, Menteri Perhubungan, Menteri Transmigrasi dan Pemukiman Perambah Hutan, Menteri Tenaga Kerja, Menteri Perindustrian dan Perdagangan/Kepala Badan Urusan Logistik, Menteri Koperasi Pengusaha Kecil dan Menengah, Menteri Keuangan, Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional, Menteri Negara Perumahan dan Permukiman, Menteri Negara Kependudukan/Kepala Badan Koordinasi Keluarga Berencana Nasional, Menteri Penerangan, dan Menteri Negara Peranan Wanita melakukan kegiatan teknis operasional penanganan dan pelayanan pengungsi sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing secara terpadu.

KETIGA :

Menteri Dalam Negeri memberikan petunjuk teknis pelaksanaan penanganan dan pelayanan pengungsi untuk Propinsi dan Kabupaten/Kota setelah berkoordinasi dengan Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

KEEMPAT

Menteri Keuangan membantu pengaturan dana yang diperlukan untuk mendukung kelancaran kegiatan pelaksanaan penanganan dan pelayanan pengungsi.

KELIMA

Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional memberikan dukungan bagi perencanaan program dan penyediaan dana pembiayaan untuk pelaksanaan penanganan dan pelayanan pengungsi.

KEENAM :

1. Gubernur Nusa Tenggara Timur, Gubernur Timor Timur dan Gubernur lain yang terkait dengan pengungsi asal Timor Timur melakukan koordinasi pelaksanaan penanganan dan pelayanan pengungsi di wilayahnya masing-masing.
2. Gubernur tersebut pada angka 1 dalam melaksanakan koordinasi/pembinaan pelaksanaan penanganan dan pelayanan pengungsi di daerahnya memperhatikan petunjuk dan langkah kebijakan yang diberikan oleh Menteri Negara Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat dan Pengentasan Kemiskinan.

KETUJUH :

Secara bersama-sama atau sendiri-sendiri sesuai dengan bidang tugas dan kewenangan masing-masing membuat program teknis yang diperlukan bagi pelaksanaan Instruksi Presiden ini.

Instruksi Presiden ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal 17 September 1999
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.
BACHARUDDIN JUSUF HABIBIE